



P U T U S A N

Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29, tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sape Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37, tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar Motor, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 08 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 08 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 412 / 26 / XI / 2004 tanggal 25 Nopember 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bugis Kecamatan Sape kabupaten Bima selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat

Hal 1. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik bersama di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 9 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK I (Laki) umur 10 tahun, 2. ANAK II (Laki) umur 7 tahun ;

3. Bahwa sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran ;
 - b. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras yang memabukan ;
 - c. Tergugat sering menjual isi rumah yang merupakan harta milik bersama ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslih, S.Ag, M.A (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar poin 1, 2,;
2. Terhadap gugatan Penggugat pada poin ke 3 secara tegas Tergugat menolak karena pada tahun 2014 Penggugat berangkat ke Arab Saudi dan baru pulang 2015, ketika pulang masih sempat kumpul 2 minggu dan tidur bersama di hotel;
3. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin menjalin hubungan rumah tangga yang rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana jawaban semula :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

Hal 3. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



1. Fotokopi surat keterangan Domisili an.Penggugat Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugis, Kecamatan Sape, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/26/XI/2004, tanggal 25 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

b. Saksi :

1. SAKSI I, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kota Bima, Saksi menerangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat suka pacaran, suka berjudi dan minum-minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 2 bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Kediaman di Kabupaten Bima, Saksi menerangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal 4. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 2 bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani desa, Tempat tinggal di Kota Bima, Saksi menerangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sudah dibagi 1 orang dengan orang tua Penggugat dan 1 orang lagi dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun aja;
 - Bahwa Penggugat selama 2 tahun pergi bekerja ke Malaysia, dan baru pulang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 2 bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya ;

Hal 5. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslih, S.Ag, M.A (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-

Hal 6. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan kedua orang saksi tersebut menjelaskan bahwa memang ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat memang sudah pisah rumah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah sikap Tergugat suka cemburu, dan memukul Penggugat hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 1 orang saksi yang menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah pisah rumah selama 2 bulan dan anak juga sudah dibagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian,dan dari keterangan

Hal 7. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Penggugat juga memperkuat keterangan saksi tersebut bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat memang sudah pisah rumah, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
2. Bahwa Tergugat suka berjudi dan minuman keras;
3. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah;
4. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21);

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Hal 8. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkandung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: *Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi

Hal 9. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan berdasarkan apa yang ditemukan dalam persidangan, dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota,
ttd

Mulyadi, S.Ag.

c

Panitera Pengganti,
ttd

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal 11. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal 12. Dari 12 hal Putusan Nomor : 0208./Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)